

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya raya dan subur. Kekayaan alam yang melimpah dari ujung Sabang sampai Merauke, baik sumber daya alam hayati, maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dan sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan teknologi dan ekonomi.

Potensi sumber daya alam yang begitu besar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara dan juga untuk kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah. Kekayaan sumber daya alam itu sendiri meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan juga energi. Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, tentunya negara sebagai penguasa sumber daya alam memiliki peran penting untuk mengelola potensi yang ada dan dimanfaatkan seutuhnya untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyatnya.² Sehingga untuk

² Tri Hayati. (2015). *“Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009”*. Cet 1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hlm 54.

melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut negara memerlukan partisipasi dari banyak pihak.

Dengan dibutuhkannya partisipasi dari banyak pihak tersebut dikarenakan setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarganya. Seperti halnya kekayaan yang dimiliki Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yaitu berupa lahan pertanian yang cukup luas dan dapat ditanami tanaman palawija, sayur mayur serta buah-buahan berupa belimbing, melon dan semangka. Selain itu pada desa tersebut juga memiliki satu industri onyx, peternakan, perikanan berupa ikan konsumsi dan ikan hias, serta potensi desa yang lainnya..

BUMDesa telah lama berkembang pada desa-desa di Indonesia, hanya saja perkembangannya tidak langsung baik. Dalam perkembangan BUMDesa di Indonesia masih banyak desa yang belum mampu untuk mengelola BUMDesa dengan baik. Alhasil banyak BUMDesa yang belum signifikan dalam mendukung perekonomian desa.³ Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dikelola oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini mengikutsertakan masyarakat yang diinginkan mampu bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³ Rahardjo, Adi Sasmita. *Pengembangan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2013. Hlm. 3

Masing-masing desa yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) telah diberikan dana dari pemerintah. Dari tiga indikator efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum semua tercapai. Kendala utama yang dihadapi antara lain penyertaan modal dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya strategi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi BUMDesa disuatu daerah agar BUMDesa dapat sepenuhnya berkontribusi dalam memajukan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁴

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan implementasi dari perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa yang diatur pada pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi.

⁴ Filya, Afifa Rachmanda. (2018). “*Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)*”. JE & KP Vol 5, No 1. Hal 19-20.

Setelah mengingat tujuan awal pendiriannya maka BUMDesa harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya.⁵ Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon political*). Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan di dunia ini mendorong untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Sistem Ekonomi Islam memiliki peluang penerapan pada BUMDesa sangatlah besar.⁶ Tidak hanya itu, bahkan BUMDesa bisa dijadikan pelopor sebagai ekosistem halal berbasis desa. Dengan adanya hal tersebut maka dibutuhkan satu hukum yang dapat mengatur hubungan transaksi manusia sebab jika tidak ada hukum yang mengaturnya maka kehidupan manusia dalam hal berhubungan antara satu dengan yang lainnya akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan. Salah satu bentuk aturan hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat adalah aturan hukum mengenai akad dalam transaksi ekonomi syari'ah. Aturan ini berfungsi untuk tetap menjaga stabilitas dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dalam melakukan transaksi tetap dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat.⁷

⁵ Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Furqan, Ahmad Maslahatul, & Rizqi Anfanni Fahmi. (2018). "*Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*." (6). Hlm 1-12.

⁷ Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cet. V; Jakarta:Balai Pustaka, 1983). Hlm 27.

BUMDesa sebagai bagian dari UMKM relatif belum menunjukkan peran besarnya bagi perekonomian Indonesia karena usianya yang masih belia. Harapan besar akan peran BUMDesa dalam menopang perekonomian harus ditunjang oleh kebijakan yang berpihak pada pengembangan BUMDesa. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis. Kejayaan, kemuliaan umat di muka bumi tergantung akhlak mereka, dan kerusakan di muka bumi tidak lain juga disebabkan oleh kebejatan akhlak manusia itu sendiri.

Kehidupan manusia memerlukan moral, tanpa moral kehidupan manusia tidak mungkin berlangsung. Pengelolaan desa melalui pemerintahan desa agar menjadi desa yang lebih maju, dan sejahtera masyarakatnya, itu merupakan impian dari semua pemeritah desa di Indonesia. Dalam Islam perintah untuk sejahtera sudah dijelaskan dan merupakan suatu kewajiban setiap manusia untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi.⁸ Desa Wates merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Desa ini berada di sebelah selatan Kabupaten Tulungagung yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Selain petani, masyarakat desa ini juga lumayan banyak yang membudidayakan ikan konsumsi dan ikan hias.

⁸ Iqbal, M., A. Asima, & S. Sari. (2019). *"Bumdes Syariah Untuk Mendorong Lahirnya Ekosistem Halal Di Desa"*. Hlm 30-125.

Di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ini terdapat BUMDesa yang didirikan oleh pemerintah desa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan desa dan juga membantu perekonomian masyarakatnya. Desa Wates mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dinamakan dengan BUMDesa “Wates Mulyo”. BUMDesa Wates Mulyo di desa Wates didirikan pada tahun 2015 yang beralamatkan di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. BUMDesa juga diharapkan menjadi salah satu pilar kegiatan di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang sedang berupaya memaksimalkan pengelolaan BUMDesa Wates Mulyo dengan menerapkan akad murabahah.

Pada BUMDesa Wates Mulyo ini memiliki keunikan dibandingkan dengan BUMDesa di desa lain. Hal tersebut dikarenakan pada BUMDesa Wates Mulyo menerapkan akad murabahah dalam pengelolaannya. Sedangkan pada BUMDesa di desa lain tidak menerapkan. Salah satunya yaitu pada BUMDesa di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat pada keterangan yang disampaikan pengelola BUMDesa tersebut menyatakan bahwa BUMDesanya tidak menerapkan akad murabahah dalam pengelolaannya. Selain itu pengelola BUMDesa Wates Mulyo ini terus menyusun rencana-rencana baru untuk pengembangan BUMDesa ini untuk menjadi lebih berkembang lagi. Sedangkan pada BUMDesa di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat melemah hingga menyebabkan BUMDesa di desa tersebut tidak beroperasi lagi.

BUMDesa Wates Mulyo merupakan salah satu BUMDesa yang berada di desa dan dikelola oleh pengurus yang kesemuanya beragama Islam. Maksud

pembentukan BUMDesa Wates Mulyo Desa Wates adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di desa Wates. Oleh karena itu, berdasarkan keunikan dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti Badan Usaha Milik Desa Wates Mulyo yang terletak di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dengan judul **“Penerapan Akad Murabahah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wates Mulyo Di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah menganalisa penerapan akad murabahah dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa Wates Mulyo di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Mengacu pada pemaparan yang telah dijelaskan, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Akad Murabahah Sesuai Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan BUMDesa Wates Mulyo Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Akad Murabahah Pada BUMDesa Wates Mulyo Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Untuk Mengetahui Akad Murabahah Dalam Pengelolaan BUMDesa Wates Mulyo Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Akad Murabahah Pada BUMDesa Wates Mulyo Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Guna menjelaskan pembahasan yang akan dibahas peneliti membuat batasan ruang lingkup penelitian:

Penerapan Akad Murabahah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wates Mulyo Di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yaitu untuk mengetahui penerapan akad murabahah dalam pengelolaan BUMDesa Wates Mulyo Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung serta untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan akad murabahah pada BUMDesa Wates Mulyo Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Harapan dalam penelitian ini bisa memberi manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berkontribusi akademis terhadap perkembangan Ilmu Ekonomi
 - b. Bisa dijadikan landasan atau referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya bermanfaat untuk pihak akademisi sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya, maupun memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan penelitian yang lebih komprehensif mengenai penerapan akad murabahah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- b. Bagi Peneliti menambah pemahaman peneliti mengenai penerapan akad murabahah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- c. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung guna memperbanyak koleksi repository serta memberikan sumbangsih pemikiran, wawasan serta memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Penegasan Istilah

Dalam upaya memudahkan memahami judul penelitian tentang **“Penerapan Akad Murabahah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wates Mulyo Di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung”** ini, dipandang perlu memberi penegasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹
- b. Akad Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.¹⁰
- c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDesa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan bersama desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan serta menyediakan jenis usaha lainnya sebesar-besarnya guna kesejahteraan masyarakat desa.¹¹
- d. Wates, yakni salah satu desa yang berada di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

2. Penegasan Operasional

Maksud dari penelitian mengenai Penerapan Akad Murabahah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wates Mulyo Di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ini yaitu untuk

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hlm 234.

¹⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. "*Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*". (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 76.

¹¹ David Wijaya. "*BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*". (Yogyakarta : Gava Media, 2018). Hlm 93.

mengetahui penerapan akad murabahah sesuai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDesa Wates Mulyo Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dan mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan akad murabahah pada BUMDesa Wates Mulyo Di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari enam (6) bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain, serta agar dalam pembahasan skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh.

BAB I: PENDAHULUAN: Bab ini memberikan gambaran singkat mengenai pembahasan yang ada didalam penelitian ini. Unsur-unsur dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini berisikan teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, mengenai Pengelolaan usaha, Badan Usaha Milik Desa dan Ekonomi Islam.

BAB III: METODE PENELITIAN: Dalam bab ini penulis akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam penulisan meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan termaan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN: Merupakan hasil penelitian yang berisi tentang temuan data agar dapat dijadikan dasar untuk pembahasan pada bab berikutnya.

BAB V: PEMBAHASAN: Membahas tentang posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penejelasan dari temuan teori yang diungkap dilapangan.

BAB VI: PENUTUP: Bab ini menjadi bab terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian, saran yang didapatkan dari hasil penelitian, serta saran yang berguna bagi perbaikan penelitian di masa mendatang.